



BUPATI MADIUN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 26A TAHUN 2011**

TENTANG

**KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan maupun acara resmi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Madiun, diperlukan pengaturan mengenai Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a, perlu mengatur Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Peraturan Bupati Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
 6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil ;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
4. Mantan Bupati/ Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati Madiun/ Mantan Wakil Bupati Madiun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
7. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
10. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan, sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat.

11. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
12. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/ atau pejabat pemerintahan serta undangan lain.
13. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
14. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
15. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
16. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan dilapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka.
20. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
21. Inspektur Upacara (Irup) adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti / melaksanakan upacara.

22. Perwira Upacara (Paup) adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
23. Komandan Upacara (Danup) adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara ;
24. Pemuka agama di tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja – Gereja Indonesia, Ketua Perisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia, dan Ketua umum organisasi keagamaan yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten.
25. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
26. Organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tingkat Kabupaten.
27. Tuan rumah adalah Bupati sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan acara resmi di Kabupaten.

BAB II **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat tertentu sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintah, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan sosial kemasyarakatan;
- d. mendapatkan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1). Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi :
 - a. tata tempat;
 - b. tata upacara;
 - c. tata penghormatan.
- (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi:
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat pemerintahan;
 - c. tokoh masyarakat tertentu;

BAB III**ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI****Pasal 5**

- (1) Acara kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.
 - (2) Acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas protokol pemerintah Kabupaten Madiun yang berkoordinasi dengan panitia negara.
- 

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di ibukota Kabupaten atau di luar ibukota Kabupaten.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga negara, kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah dan organisasi lain.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol pemerintah kabupaten atau petugas protokol instansi lain berkoordinasi dengan protokol Pemerintah Kabupaten.

**BAB IV
TATA TEMPAT****Pasal 7**

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau acara resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di ibukota Kabupaten atau di luar ibukota Kabupaten, yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan peraturan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Tata tempat dalam acara resmi yang tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan pejabat pusat di Pemerintah Kabupaten ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- f. Sekretaris Daerah, Komandan Komando Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Lapangan Udara Iswahyudi;;
 - g. Pemimpin partai politik di kabupaten yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - i. Pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat dan atau tokoh masyarakat tertentu yang secara faktual keberadaannya ada dan diakui oleh masyarakat dan Pemerintah;
 - j. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Pejabat Eselon II, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - k. Kepala instansi vertikal tingkat kabupaten, Kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor;
 - l. Kepala Bagian Tingkat Kabupaten, Camat, Pejabat Eselon III dan Pimpinan BUMD milik Pemerintah Kabupaten;
 - m. Kepala Kelurahan / Kepala Desa, Pejabat Eselon IV.
- (2) Dalam hal pejabat pemerintahan, atau tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakili ;
- (3) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 10

Tata tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal acara resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. dalam hal acara resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 11

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat istri atau suami.

BAB V
TATA UPACARA
Bagian Kesatu
Upacara Bendera

Pasal 12

- (1) Penyelenggara acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan protokol pemerintah kabupaten.

Pasal 13

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ;
- b. hari besar nasional;
- c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
- e. hari ulang tahun lahirnya Provinsi; dan
- f. hari ulang tahun lahirnya Kabupaten.

Pasal 14

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera;

Pasal 15

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (b) sampai dengan huruf (f).

Pasal 16

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan Doa.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a), sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. Mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan teks proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 18

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (b) meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 19

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (c) meliputi:

- a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan iringan lagu kebangsaan;
- b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.



- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara dapat diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara atau seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 20

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (d) dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat;
- (3) Dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara; dan
 - h. pembaca doa.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;

- f. naskah Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. teks doa.

Pasal 22

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua

Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 23

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi.
- (2) Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi antara lain:
 - a. menyanyikan dan /atau mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. pembukaan;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam acara Kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Bendera negara dalam acara kenegaraan atau acara resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

**BAB VI
TATA PENGHORMATAN**

Pasal 25

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintah, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan dan/atau;
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU
TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA**

Pasal 26

Tamu negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Madiun mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai asas timbal balik, norma-norma dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai peraturan keprotokolan terhadap tamu negara, tamu pemerintah, dan/atau lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 28

Penandaan keprotokolan dalam acara kenegaraan dan acara resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Juli 2011



BUPATI MADIUN

MUHTAROM

Muhtarom
4/17/11